

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberian pidana merupakan akibat hukum dari suatu perbuatan melanggar tindak yang berlaku. Tujuan dari pemberian pidana atau sanksi kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum tindak pidana ialah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Selanjutnya oleh Hoefnagles bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan-Nya. Konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjaran belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan

---

<sup>1</sup>Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 9

reintegrasi sosial sehingga sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara secara resmi diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan mengedepankan hak asasi manusia dan pembinaan terhadap narapidana.

Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, maka petugas pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau nenjunjung tinggi hak-hak narapidana dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana menurut Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnyadisebutdengan UU Pemasyarakatan) adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti yang ditentukan dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Revitalisasi pemasyarakatan dalam Lapas/Rutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, tujuan diadakannya revitalisasi kegiatan kesenian ini adalah untuk memberikan bekal terhadap narapidana guna mengantisipasi agar tidak terjadinya residivis.

Revitalisasi kegiatan kesenian merupakan melakukan atau menghidupkan kembali kegiatan kesenian seperti keterampilan sudah pernah ada di Rutan Sawahlunto, namun sempat hilang karena alasan tertentu. Dengan adanya kegiatan tersebut narapidana dan para tahanan Rutan Sawahlunto dapat belajar dan menyalurkan bakatnya dalam kegiatan tersebut sebagai bekal apabila telah menyelesaikan masa pidana kurungan yang dijalani.

Saat ini Rutan Sawahlunto yang diisi oleh 79 orang, diantaranya 13 (tiga belas) orang tahanan, (12 (dua belas) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan) dan 66 (enam puluh enam) orang napi laki-laki). Warga binaan yang berada dalam Rutan Sawahlunto diajarkan untuk mampu berkarya dalam bidang keterampilan agar dapat dijadikan suatu usaha dikemudian hari apabila telah selesai menjalani masa pidana. Beberapa karya atau buatan tangan dari warga binaan tersebut berupa furniture dan juga pernik-pernik yang dapat dijadikan buah tangan khas Sawahlunto. Bukan hanya sekedar membuat, apabila ada acara Kota, Rutan juga ikut berpartisipasi mengisi bazar untuk memperjual belikan karya-karya yang dapat dijadikan oleh-oleh khas dari Kota Sawahlunto.

Pelaksanaan untuk membuat kesenian dan prakarya ini bisa dilakukan setiap hari, karena dalam pengerjaan kesenian ini cukup santai, maka warga binaan tersebut tidak harus terus menerus mengerjakan, dan tidak merasa terbebani karna tidak ada pemaksaan dari petugas-petugas Rutan. Pengerjaannya pun dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa dan cukup ahli dibidang tersebut sehingga petugas tidak perlu mendatangkan ahli dari luar Rutan, tetapi pengerjaan tersebut tetap dalam pengawasan petugas Rutan.

Manfaat kesenian yang dilakukan dan diajarkan dalam Rutan ini agar warga binaan yang nantinya keluar dari Rutan dan menyelesaikan pidananya, dapat kembali bangkit untuk menjalani kehidupan yang layak dengan cara menjadikan kesenian tersebut sebagai suatu usaha. Dengan demikian warga binaan yang sudah bebas dibekali dengan ide-ide dan kreasi mereka untuk mulai menata kehidupan yang baik dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang **“Peran Rutan Sawahlunto dalam Usaha Revitalisasi Kreatifitas Seni sebagai Bekal Narapidana untuk Mencegah Terjadinya Residif”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah.<sup>2</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pegawai Rutan, yaitu Bapak Subhan Malik, Amd.IP., S.Sos, Bapak Ikhsan Al Afaf, S.H, dan Ibu Aida Marlina, dan 2 (dua) orang warga binaan pemasyarakatan, yaitu Anton dan Kinei.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan usaha revitalisasi di bidang kesenian oleh petugas Rutan Sawahlunto dan data pembinaan kesenian oleh Rutan Sawahlunto pada tahun 2019.

---

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 15.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya-jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.<sup>3</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>4</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>3</sup>Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 142.

